



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR : 100.3.3.3/512/B.Hukum

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Dalam Rangka Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Wali Kota Palopo selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 37 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palopo;
17. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kewenangan :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA – PD / DPPA – PD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
- f. Menetapkan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- i. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah;
- j. mengelola investasi;
- k. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- l. membuka rekening Kas umum daerah;
- m. membuka rekening penerimaan;
- n. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dibantu oleh Pejabat pada unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf k yaitu menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

KETUJUH : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota Palopo selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.

KEDELAPAN : Pejabat pada unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KESEMBILAN : Pada saat berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Palopo Nomor : 588/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Wali Kota Palopo Nomor : 100.3.3.3/489/B.Hukum tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo

pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA PALOPO,



ASRUL SANI, S.H., M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala Badan PKAD Kota Palopo di Palopo;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR : 100.3.3.3/512/B.Hukum TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	SPECIMENT	
			Paraf	Tanda tangan
1.	KEPALA BADAN PKAD KOTA PALOPO Hj. RAODATUL JANNAH, S.Sos, MM. Pembina Tk.I (IV/b) NIP : 19700320 199003 2 004	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PPKD SELAKU BUD		



W. WALI KOTA PALOPO,
ASRUL SANI, S.H., M.Si